



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/200/K/411.013/2022

TENTANG

PENETAPAN HARI BOYONGAN PUSAT PEMERINTAHAN
DARI KABUPATEN BERBEK KE NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sesuai terjemahan Surat Laporan Residen Kediri tanggal 8 Juni 1880 Nomor 3024^a/4205 tentang Perpindahan Pegawai dari Berbek ke Nganjuk dan untuk memberikan kepastian hukum tentang waktu perpindahan pusat pemerintahan dari Kabupaten Berbek ke Nganjuk, perlu menetapkan Hari Boyongan Pusat Pemerintahan dari Kabupaten Berbek ke Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk Nomor 495 Tahun 1993 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk;

dy.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARI BOYONGAN PUSAT PEMERINTAHAN DARI KABUPATEN BERBEK KE NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Hari Boyongan Pusat Pemerintahan dari Kabupaten Berbek ke Nganjuk pada 6 Juni 1880 Masehi bertepatan dengan hari Minggu Wage.
- KEDUA : Setiap tahun diadakan peringatan perpindahan dari bekas Kabupaten Berbek ke pendopo Kabupaten Nganjuk yang diikuti oleh seluruh pejabat Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda), Kepala Perangkat Daerah, dan seluruh perwakilan masyarakat Nganjuk.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

ds.